



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BUKIT RAYA KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 5 Desember 2016 tentang perbatasan Desa Bukit Raya dengan perbatasan wilayah Desa Beringin Agung, Berita Acara tanggal 27 Juli 2016 tentang membahas usulan surat dari pengurus Gereja Misi Injil di wilayah perbatasan dua Desa yaitu Desa Bukit Raya dengan Desa Beringin Agung, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 pada angka 7 tentang Perubahan Batas antara Desa Bukit Raya dengan Desa Beringin Agung, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUKIT RAYA KECAMATAN SAMBOJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja, dimulai pada Jalan VICO sekitar Kolam Pak Nanik (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 48.26''$ BT $0^{\circ} 57' 2.81''$ LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Sungai Seluang), selanjutnya lurus sampai Batas Karmila (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 53.20''$ BT $0^{\circ} 57' 25.84''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Lahan Gereja (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 51.19''$ BT $0^{\circ} 57' 26.95''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Lahan Gereja (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 54.55''$ BT $0^{\circ} 57' 34.63''$ LS, kemudian lurus sampai Parit Irigasi Sekitar Patok AGR (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 10.82''$ BT $0^{\circ} 57' 48.66''$ LS, selanjutnya lurus sampai Kebun Sawit Mbah Leman (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 27.47''$ BT $0^{\circ} 57' 49.00''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Bukit Sungkai (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 44.87''$ BT $0^{\circ} 58' 35.29''$ LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Samboja Kuala);
- b. batas dengan Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja, dimulai pada Gunung Bukit Sungkai (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 44.87''$ BT $0^{\circ} 58' 35.29''$ LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Samboja Kuala), selanjutnya lurus sampai Muara Sungai Metedung (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 50.96''$ BT $0^{\circ} 58' 52.90''$ LS/(Pertigaan Batas Samboja Kuala-Bukit Raya--Kampung Lama);
- c. batas dengan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, dimulai pada Muara Sungai Metedung (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 50.96''$ BT $0^{\circ} 58' 52.90''$ LS/(Pertigaan Batas Samboja Kuala-Bukit Raya--Kampung Lama), selanjutnya mengikuti sungai sampai Muara Sungai Batu Harang (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 10.75''$ BT $0^{\circ} 59' 3.56''$ LS/(Pertigaan Batas Bukit Raya-Kampung Lama-Sungai seluang); dan

- d. batas dengan Desa Sungai Seluang Kecamatan Samboja, dimulai pada Muara Sungai Batu Harang (titik 9) dengan koordinat : 117° 4' 10.75" BT 0° 59' 3.56" LS/(Pertigaan Batas Bukit Raya-Kampung Lama-Sungai seluang), selanjutnya mengikuti sungai sampai Sekitar Sungai Buluh (titik 10) dengan koordinat : 117° 2' 21.10" BT 0° 59' 0.82" LS, kemudian lurus sampai Patok AGR 3 Watas Tanah H. Sampurna (titik 11) dengan koordinat : 117° 2' 21.29" BT 0° 58' 55.44" LS, selanjutnya lurus sampai Patok AGR 4 sekitar Parit Alam (titik 12) dengan koordinat : 117° 2' 22.50" BT 0° 58' 13.10" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Patok AGR (titik 13) dengan koordinat : 117° 3' 3.00" BT 0° 57' 32.70" LS, selanjutnya lurus sampai Jalan VICO sekitar Kolam Pak Nanik (titik 1) dengan koordinat : 117° 3' 48.26" BT 0° 57' 2.81" LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Sungai Seluang).

Pasal 3

Peta Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 619/SK-BUP/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002